



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Sukajaya, Kec. Curug, Kota Serang, Banten 42171

Laman : <https://dindikbud.bantenprov.go.id/> , Pos-el: dindikbud@bantenprov.go.id

Serang, 13 Februari 2026

Nomor : B-400.3.1/0724/Dindikbud/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Revisi Surat Pembelajaran di Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi

Yth. 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Se-Provinsi Banten.
2. Kepala SMA/SMK/SKh se-Provinsi Banten.

di

Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026, Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2026, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.1/857/SJ Tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi, Surat Edaran Gubernur Banten nomor 3 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Adapun maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini untuk memberikan pedoman bagi seluruh satuan pendidikan baik Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua/Wali dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan agar tetap berjalan efektif, kondusif, dan sesuai dengan nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan.

Dengan ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Provinsi Banten dan Kepala Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SKh se-Provinsi Banten, sesuai dengan Surat Edaran Bersama sebagai berikut :

1. Tanggal 18, 19 dan 20 Februari 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan Keluarga, tempat ibadah dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah.
2. Kegiatan pembelajaran secara mandiri selama bulan Ramadan diharapkan tidak membebani murid dengan Pekerjaan Rumah (PR) atau proyek yang berlebihan, terutama yang menuntut biaya tambahan besar atau kewajiban penggunaan gawai dan internet secara intensif. Apabila satuan pendidikan memberikan penugasan, diharapkan penugasan tersebut sederhana, menyenangkan, dapat dikerjakan bersama keluarga, dan tidak menimbulkan beban Finansial bagi orang tua. Luaran yang diberikan dapat dalam bentuk jurnal atau buku saku Ramadan dengan tetap mengurangi penggunaan internet.
3. Tanggal 23 Februari 2026 sampai dengan tanggal 14 Maret 2026, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadan diharapkan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain:
 - a. bagi murid yang beragama Islam dianjurkan melaksanakan kegiatan tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat, kajian keislaman, dan kegiatan lainnya yang meningkatkan iman, takwa, dan akhlak mulia; dan

- b. bagi murid yang beragama selain Islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing.
 - c. Hari Senin s.d Jumat dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d Selesai;
 - d. Setiap jam mata pelajaran 30 menit/jam;
4. Tanggal 16, 17, 18, 19 dan 20 Maret 2026 serta tanggal 23, 24, 25, 26, dan 27 Maret 2026, libur bersama Idul Fitri (Peserta Didik diharapkan agar dapat melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan).
5. Tanggal 30 Maret 2026, Kegiatan Pembelajaran kembali dilaksanakan di sekolah.
6. Guru melaksanakan tugas sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2025/2026.
7. Jam kerja Tenaga Kependidikan mengikuti Surat Edaran Gubernur Banten nomor 3 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Diminta kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk:
- a. melakukan penyesuaian aktivitas pembelajaran di satuan pendidikan di antaranya dengan:
 - (1) mengurangi intensitas kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas fisik seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), kependuan, dan sebagainya;
 - (2) mendorong guru melakukan asesmen formatif untuk memantau perkembangan belajar murid selama bulan Ramadan; dan
 - (3) memberikan perhatian dan dukungan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dan/atau anak yang memiliki potensi tertinggal dalam pembelajaran;
 - b. menjaga keamanan aset satuan pendidikan, termasuk laboratorium, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), ruang perpustakaan, serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya selama masa libur, melalui pengaturan petugas piket dan koordinasi dengan pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - c. menyediakan kanal pelaporan (kontak satuan pendidikan, wali kelas, atau layanan pengaduan yang relevan) apabila orang tua/wali membutuhkan informasi atau ingin melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan perlindungan murid selama masa libur.
9. Diminta kepada orang tua/wali murid khususnya selama anak belajar mandiri di rumah untuk:
- a. menumbuhkan dan mendampingi anak dalam melakukan aktivitas positif melalui praktik 7 (tujuh) Kebiasaan Anak Indonesia Hebat serta mendorong penguatan literasi, numerasi, dan karakter, seperti:
 - (1) ibadah dan kajian keagamaan;
 - (2) membaca buku atau bahan bacaan lain bersama anak;
 - (3) permainan yang melatih logika, kerja sama, dan kreativitas; dan
 - (4) kegiatan seni, olahraga, budaya sesuai minat anak;
 - b. menerapkan kebijakan penggunaan gawai dan internet, dengan cara:
 - (1) menetapkan batas waktu penggunaan gawai (screen time yang wajar dan disepakati bersama anak;
 - (2) mendampingi anak ketika mengakses internet dan media sosial; dan

- (3) mengarahkan anak memanfaatkan konten yang bermanfaat dan menghindari anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perjudian, perundungan, dan disinformasi;
- c. memfasilitasi dan mendampingi anak dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti:
 - (1) kegiatan keagamaan di masyarakat;
 - (2) kunjungan teman dan silaturahmi dengan keluarga; dan
 - (3) kegiatan-kegiatan bermasyarakat secara positif lainnya;
- d. melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk:
 - (1) kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan berbasis gender;
 - (2) keterlibatan anak dalam pekerjaan yang mengganggu hak belajar, bermain, dan beristirahat; dan
 - (3) praktik pernikahan usia dini.

Demikian surat ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih.

a.n Kepala Dinas
Plt. Sekretaris



Rachmat Tamam.SE, MM
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 197503212001121002

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Gubernur Banten;
- 2. Wakil Gubernur Banten;
- 3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
- 4. Kepala BKD Provinsi Banten;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.